

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Kata porno dan pornografi sudah tidak asing bagi kita semua, namun definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena ragam budaya dan juga adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (=a prostitute) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (= to write, drawing) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "*porn*," atau "*porno*") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan memenuhi hasrat seksual

(Mutia dalam Kesumastuti 2010:96). Bsaat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud kecabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar (<http://Wikipedia/sejarah-pengertian-pornografi>, Senin, 9 April 2012

13:15 WIB). Istilah *obscenity* (kecabulan) dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu selain kata pornografi. Makna dari *obscenity* mengacu pada segala sesuatu yang tidak senonoh, mesum, dan melanggar kesopanan. Terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Dapat disimpulkan pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.

2. Perkembangan Pornografi di Indonesia

Pornografi di Indonesia merupakan perbuatan yang ilegal, namun penegakan hukumnya lemah dan interpretasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu. Bidang pertelevisian merupakan salah satu media yang paling banyak menyumbang persebaran pornografi sebelum tahun 2000-an, karena masa itu masyarakat belum mengenal internet. Film *Antara Bumi dengan Langit* merupakan film pertama yang mengandung unsur pornografi yang diputar pada tahun 1955 yang menampilkan adegan ciuman antara Frieda dan S. Bono. Memasuki tahun 1970-an persebaran pornografi di Indonesia kian marak, ini dibuktikan dengan banyaknya film yang menjurus ke pornografi seperti *Bernafas di Atas Ranjang*, *Satu Ranjang Dua Cinta*, *Wanita Simpanan*, *Nafsu Birahi*, yang beredar di masyarakat yang dipertontonkan dalam bentuk hiburan Layar Tancap (<http://Wikipedia/sejarah-pengertian-pornografi>, Senin, 9 April 2012 13:15 WIB).

Pada periode 2000-an pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin terasa dan sukar dihindari. Kehadiran parabola televisi, *Video Compact Disc* (VCD), *laser*

disc, *Digital Versatile Disc* (DVD) dan internet, semuanya membuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan, baik di kota-kota sampai ke pedesaan sekalipun. Tersedianya kamera video dan *videophone* dengan harga relatif murah telah memungkinkan orang merekam adegan-adegan panas, yang pada mulanya dimaksudkan hanya untuk koleksi pribadinya. Namun setelah masyarakat mengenal internet banyak orang yang mengunggah video panas mereka ke situs-situs tertentu seperti *youtube*.

Majalah *Playboy* edisi Indonesia, adalah media cetak yang terbit pertama kali pada April 2006 merupakan majalah khusus pria dewasa yang isinya penuh dengan pornografi, namun di tahun pertama terbit majalah *Playboy* langsung mendapat tentangan keras dari masyarakat dan hasil akhirnya majalah tersebut dilarang beredar di Indonesia dan pengadilan mempidanakan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan majalah tersebut. Berawal dari kasus majalah *Playboy* pemerintah semakin giat menggagas undang-undang anti pornografi. Ironisnya masih banyak majalah yang mengandung unsur pornografi sejenis *Playboy* yang masih bebas beredar di Indonesia misalnya majalah *Populer* yang di dalamnya banyak membahas masalah seksualitas dan menampilkan foto-foto model yang *fulgar*.(Wikipedia/sejarah-pengertian-pornografi, diakses Senin, 9 April 2012 13:15).

Hadirnya internet di Indonesia mengakibatkan banyak masyarakat mulai meninggalkan media cetak dan beralih menggunakan internet untuk menggali informasi, hal itu dikarenakan mencari informasi dari media cetak harus menunggu waktu terbit media cetak tersebut untuk memperolehnya. Sedangkan jika

menggunakan internet setiap orang dapat kapan saja mencari informasi yang diinginkan asalkan jaringan internet tersedia di rumahnya. Pemanfaatan internet oleh masyarakat Indonesia masih banyak untuk hal yang kurang bermanfaat dalam artian hanya sekedar mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman atau hanya untuk mencari kepuasan biologis dengan mengakses situs-situs porno. Dari data hasil survei media cetak Cina tahun 2009 menyebutkan di Asia, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai pembuka situs porno. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pornografi di negara kita sangat banyak. (<http://radar.solo.com/Ari-Perdana/situs-porno-diindonesia>, Minggu, 22 April 2012, 16:18 WIB).

B. Media Online sebagai Sarana Penyebar Pornografi melalui Jaringan Internet

Zaman modern seperti saat ini, media massa sangatlah penting bagi semua orang. Melalui media massa segala informasi yang penting dapat diperoleh dengan mudah oleh seseorang yang berada di daerah terpencil sekalipun. Seiring berkembangnya media massa maka kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya juga mengalami perkembangan serta perubahan. Sehingga media massa merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya suatu perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada *audience* (pendengar) yang luas dan heterogen (Nurudin, 2007: 23). Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi (Rakhmat dalam Kesumastuti, 2010:17). Secara umum media masa terbagi dalam tiga jenis, (Vivian, 2008:15) :

- a. Media Massa Cetak (*Printed Media*), yaitu media massa yang dicetak dalam lembaran kertas.
- b. Media Massa Elektronik (*Electronic Media*), yaitu media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, dan film.
- c. Media Massa Online (*Online Media, Cybermedia*), yaitu media massa yang menggunakan sistem internet.

Saat ini dari tiga jenis media massa yang telah disebutkan sebelumnya, media massa *online* banyak dipilih sebagai sarana untuk bertukar informasi. *Online* dalam konteks ini diartikan sebagai menggunakan komputer atau sumber informasi lain yang terhubung ke jaringan untuk mengakses informasi dan layanan dari komputer lain atau sumber informasi lainnya. Sedangkan jaringan adalah sistem komunikasi yang menghubungkan dua komputer atau lebih: internet adalah contoh jaringan yang terbesar (Wiliam dan Sawyer, 2007:5). Sejarah internet bermula pada akhir dekade 60-an saat United States Department of Defense (DoD) memerlukan standar baru untuk komunikasi *Internetworking*. Yaitu standar yang mampu menghubungkan segala jenis komputer di DoD dengan komputer milik kontraktor militer, organisasi penelitian dan ilmiah di universitas. Jaringan ini

harus kuat, aman dan tahan kerusakan sehingga mampu beroperasi di dalam kondisi minimum akibat bencana atau perang (Sutanta, 2005 :55).

Baru pada pertengahan tahun 1990-an mulai masuk dalam budaya masyarakat di Amerika Serikat. Mereka mulai menggunakan internet sebagai sarana menyebarkan foto pribadi, keluarga, mem-posting portofolio, mengekspresikan opini, dan mempromosikan produk. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya. Secara fisik dianalogikan sebagai jaring laba-laba (*The Web*) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik (*node*) yang saling berhubungan. Secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi internet adalah informasi, dapat dikatakan sebagai suatu *database* atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di Internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya.

Secara sederhana internet didefinisikan sebagai seluruh jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer (*an almost global network connecting million of computer*) (ThurLOW, Langel & Tomic dalam Sutanta, 2005:11). Sedangkan menurut Arie Yanuar P internet adalah suatu jaringan komputer yang terhubung secara *universal* yang tersebar di seluruh dunia, jaringan ini terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan *telephone* maupun gelombang *elektromagnetik*, serta di dukung oleh *software* dan *hardware* yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar komputer (Kesumastuti, 2010;92). Secara harfiah,

internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung secara global dengan menggunakan *Transmission Control Protocol* (TPC) dan *Internet Protocol* (IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (Jumiran, 2005:1).

Dari beberapa pengertian internet di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian internet yaitu jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protokol standar yaitu *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol* yang lebih dikenal sebagai TCP/IP.

Untuk memudahkan pengguna internet dalam berkomunikasi dan menemukan informasi, internet sebagai jaringan terbesar yang di gunakan oleh perusahaan komunikasi *online* memiliki fasilitas berupa web yang berisi kumpulan situs-situs yang telah diklasifikasikan sesuai kategori dan jenis informasi yang disampaikan. Hubungan internet dengan fenomena penyebaran pornografi dalam media *online* yaitu, pornografi dalam media *online* banyak menyebar melalui fasilitas atau aplikasi yang ada dalam internet tersebut yang termuat dalam kumpulan situs-situs porno.

C. Kebijakan yang Dibuat Pemerintah untuk Menanggulangi Penyebaran Pornografi berdasarkan Undang-Undang Anti Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengingat bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi dengan pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan. Permasalahan pornografi di Indonesia hingga saat ini belum terselesaikan, disebabkan oleh lemahnya tanggapan masyarakat terhadap pornografi selain itu adanya perbedaan pengertian dan penafsiran pornografi setiap individu menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran pornografi di Indonesia tanggapinya serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara jelas dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu:

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Untuk mengantisipasi penyebaran pornografi di masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada bab III mengenai pencegahan dijelaskan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah penyebaran pornografi, sebagaimana yang tertera dalam pasal 19 dan pasal 21. Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Adanya undang-undang anti pornografi sebagai payung hukum dalam menutup situs porno, majalah porno, dan tayangan yang berbau porno tidak serta-merta membuat kita bebas dari masalah pornografi. Faktanya penyebaran dan perkembangan pornografi bagai jamur di musim hujan yang pada waktu terjadi sebuah masalah dan pemerintah mulai ramai membicarakan pencegahan dan penanganannya, berbagai hal tentang pornografi seolah hilang dan tiba-tiba muncul kembali dengan jumlah yang lebih banyak ketika masalah tersebut sudah tidak lagi menjadi topik pembicaraan dalam masyarakat. Masalah pornografi tidak

hanya menjangkit masyarakat umum, namun juga pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dalam mencegah pornografi tetapi mereka sendiri yang terkena kasus asusila. Hal tersebut membangkitkan keprihatinan presiden terhadap moral pejabat publik, yang kemudian presiden dengan disetujui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengasahkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Pengesahan keputusan presiden tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, agar kordonasi antara lembaga pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pornografi di Indonesia. Bersamaan dengan disahkannya peraturan presiden itu juga dibentuk Tim Anti Pornografi yang susunan organisasinya dijelaskan dalam BAB III Pasal 5 sebagai berikut

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Ketua Harian: Menteri Agama.

Anggota Gugus Tugas terdiri atas :

- a. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Menteri Dalam Negeri;
- f. Menteri Perindustrian;
- g. Menteri Perdagangan;
- h. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- i. Menteri Kesehatan;
- j. Menteri Sosial;
- k. Menteri Pemuda dan Olahraga;
- l. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- n. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia; dan
- o. Ketua Lembaga Sensor Film.

Mengatasi penyebaran pornografi di tingkat daerah berdasarkan peraturan presiden tim Anti Pornografi dapat di bentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibawah Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini sebagaimana seperti yang di jelaskan dalam pasal 9. Dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat dijabat oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama.

Dan untuk memperkuat pencegahan penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime* pemerintah juga dapat menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat penyebar situs porno di media *online*. Menyadari adanya potensi penyebaran pornografi melalui media informasi dan elektronik serta melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat

yang mengarah dan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi. Didasari kecenderungan akan timbulnya dampak negatif dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pihak pengguna teknologi informasi dalam melakukan transaksi bisnis, komunikasi dan lain sebagainya, maka diperlukan suatu peraturan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi elektronik dan untuk menjamin kepastian hukumnya. Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum duni maya (*cyberspace law*).

Undang-undang ini memiliki muatan dan cakupan yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dilakukan melalui internet.

Kehadiran UU ITE tidak diharapkan bisa menekan tingkat kejahatan *cyber crime* (dunia maya) di Indonesia termasuk penyebaran pornografi di internet. Seperti yang diungkapkan Tuarita dosen Sosiologi universitas Diponegoro pornografi menjadi permasalahan, karena pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial (Kesumastuti 2010:123). Rencana pemerintah menutup akses situs porno di jaringan internet nasional, dalam implementasinya akan banyak menemui

tantangan. Fenomena situs porno dan *software* penangkalnya mirip dengan virus dan antivirus komputer. *Software* penangkal akses situs porno di internet bisa jadi sangat sering di-*update*, namun begitu juga dengan situs porno yang juga juga mengalami *update* oleh pembuatnya, sehingga bisa saja lolos dari penyaringan yang dilakukan pemerintah dan bebas berkembang di internet. Banyak cara untuk bisa menembus dan mengakses situs tersebut seperti halnya untuk mengakses situs-situs umum lainnya. Sebagai contoh Negara China, pemerintah di sana telah berusaha keras memblokir masuknya situs porno, namun tetap saja tidak bisa 100% mereka bisa mencegah penyebaran pornografi di masyarakat (<http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-akses-situs-porno-banyak-tantangan>, diakses Senin 19 November 2012, 12:00).

D. Remaja Sebagai Penikmat Pornografi

Remaja merupakan kata yang diberikan untuk anak-anak yang berada pada masa dimana seorang anak memasuki masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Sebutan tersebut biasanya diberikan kepada seseorang antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 22 tahun yaitu menjelang masa dewasa muda (Soetjiningsih. 2004 : 45). Menurut Hurlock masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, dan fisik (Hurlock 1999 : 206). Masa remaja digolongkan menjadi 3 tahap yaitu:

1. Masa pra remaja: 12 – 14 tahun, yaitu periode sekitar kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya pemasakan seksual yang sesungguhnya tetapi sudah terjadi perkembangan fisiologi yang berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar *endokrin*.
2. Masa remaja awal: 14 – 17 tahun, yaitu periode dalam rentang perkembangan dimana terjadi kematangan alat -alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi.
3. Masa remaja akhir: 17 – 21 tahun, yaitu periode seseorang tumbuh menjadi dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Ciri-ciri remaja menurut Horlock yaitu:

1. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa.
2. Seksual mengalami perkembangan yang kadang -kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri dan kriminalitas dan lain sebagainya.
3. Cara berpikir *causatif* yaitu jika seorang remaja dilarang orang tuanya agar tidak boleh melakukan sesuatu hal mereka akan cenderung bertanya mengapa tidak diperbolehkan untuk melakukannya.
4. Emosi yang meluap-luap karena emosi remaja masih labil yang erat hubungannya dengan perkembangan hormon.
5. Mulai tertarik pada lawan jenis dan mulai pacaran.

6. Mulai mencari perhatian lingkungannya, serta berusaha mendapatkan status dan peran seperti melalui kegiatan remaja di lingkungan sosialnya
7. Remaja dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok sebayanya sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan kelompoknya dinomor satukan (Hurlock 1999 : 206-207).

Dari definisi beberapa ahli di atas dapat disimpulkan definisi remaja yaitu individu yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dimana pada masa ini individu mengalami kematangan kematangan mental, emosional, sosial dan fisik yang terjadi pada usia antara 11 hingga 22 tahun.

Kecendrungan remaja saat ini dalam mengikuti *tren* yang sedang populer menjadikan remaja mulai tergantung pada internet untuk mengetahui *tren* yang *hits* saat ini. Internet merupakan media paling efektif dan efisien untuk menemukan beragam informasi dari manca negara, oleh karena itu remaja lebih suka menggunakan internet untuk menggali informasi yang mereka butuhkan. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba para remaja ini yang menjadikan pornografi lebih banyak dinikmati oleh para remaja. Banyaknya situs-situs porno dalam internet juga menjadikan pornografi lebih cepat ditemukan dalam internet dari pada menemukan informasi yang berbaur pendidikan, dalam seminggu ada lebih 4000 situs porno dibuat (Kusumastuti, 2010:105).

Sesuatu yang paling menakutkan adalah apabila para remaja menjadi kecanduan terhadap pornografi, karena seringnya mengakses pornografi dalam internet. Konsumen pornografi cenderung mengalami efek kecanduan, dimana apabila

seseorang menyukai pornografi, seseorang akan merasakan kebutuhan untuk terus mencari dan memperoleh materi pornografi. Bahkan pecandu pornografi cenderung akan mengalami proses peningkatan kebutuhan, yang akhirnya memicu sek bebas (*free sex*) di kalangan remaja (Kusumastuti, 2010:110). Untuk mencegah hal tersebut peran orang tua sebagai orang terdekat sangat dibutuhkan untuk membimbing perkembangan anaknya agar tidak berkembang ke arah yang negatif selain itu orang tua juga harus tahu dengan siapa saja anak-anak mereka bergaul karena lingkungan bermain salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam membangun kepribadian dan juga perilaku anak.